



**PUTUSAN**

Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.TPI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili  
Perkara Tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah  
menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/Tgl. Lahir Kijang, 26 Mei 1999  
umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan  
Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai  
Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/Tgl. Lahir Pulau Ladi, 16 April 1992 umur 30  
tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan  
Nelayan, tempat tinggal di  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten  
Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Tanjungpinang;

Dalam mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang  
Nomor 683/Pdt.G/2022/PA.TPI tanggal 28 Juli 2022 tentang Penetapan Majelis  
Hakim untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di  
persidangan;

Halaman 1 dari 23 Hal. Put. No XXX/Pdt.G/2022/PA.TPI



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Juli 2022 yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 683/Pdt.G/2022/PA.TPI tanggal 28 Juli 2022, Penggugat mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah pada tanggal 8 Februari 2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mantang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor : 005/05/II/2019, tertanggal 8 Februari 2019;
2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri bertempat tinggal di Bintan tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) bulan, lalu pindah kerumah bersama selama 2 (dua) tahun, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XX, lahir pada tanggal 31 Januari 2020;
4. Bahwa sejak 1 (satu) tahun 9 (Sembilan) bulan setelah menikah, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan :
  - 4.1 Tergugat menjalin hubungan cinta dengan beberapa perempuan lain di media social Mi Chat dan pernah berinteraksi secara langsung dengan perempuan lain tersebut;
  - 4.2 Bahwa atas permasalahan tersebut, Penggugat menasihati Tergugat dan Penggugat juga ingin tahu dan bertanya soal keuangan Tergugat, karena semenjak kejadian tersebut Tergugat mulai berkurang memberikan jumlah uang kepada Penggugat dari pada sebelumnya,

Halaman 2 dari 23 Hal. Put. No XXX/Pdt.G/2022/PA.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun setiap Penggugat bertanya soal keuangan Tergugat, Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat dan mengucapkan kata-kata kasar seperti anjing, babi serta melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti memukul dan menendang Penggugat;

- 4.3 Bahwa pada setiap bertengkar Tergugat selalu mengusir Penggugat serta mengancam membunuh Penggugat dikarenakan Tergugat merasa resah dengan Penggugat, karena Penggugat selalu bertanya aktivitas Tergugat diluar rumah;
5. Bahwa puncak konflik terjadi pada tanggal 27 Januari 2022, Tergugat mengusir Penggugat dari rumahnya, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan hingga saat ini;
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipersatukan lagi, dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, untuk itu Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini ke Pengadilan Agama Tanjungpinang;
7. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, masih dibawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, oleh karena itu agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, maka Penggugat mohon agar hak asuh atas anak tersebut diberikan kepada Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 23 Hal. Put. No XXX/Pdt.G/2022/PA.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan hak asuh terhadap anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama XX, lahir pada tanggal 31 Januari 2020 ada pada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

1. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut dengan *Relaas Panggilan* Nomor 683/Pdt.G/2022/PA.TPI tanggal 04 Agustus 2022, 11 Agustus 2022 dan Tergugat tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa setelah surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang Nomor 683/Pdt.G/2022/PA.TPI tanggal 28 Juli 2022 tersebut dibacakan, lalu Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 2101066605990002, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kabupaten Bintan, pada tanggal 05-03-2020, bermeterai cukup dan bercap

Halaman 4 dari 23 Hal. Put. No XXX/Pdt.G/2022/PA.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Keterangan Domisili Nomor: 03/SKDM/DML/MTG/II/2022, atas nama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mantang Lama, pada tanggal 26-07-2022, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;
  3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 2101082005190002, atas nama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** (Kepala Keluarga), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan, pada tanggal 05-02-2020, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;
  4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 005/05/II/2019, atas nama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mantang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 8 Februari 2019, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;
  5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak, Nomor: 2101-LU-03022022-0006, atas nama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan, pada tanggal 05-02-2020, bermeterai cukup dan bercap pos (zegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;

Bahwa di samping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, lahir tanggal 04 Mei 1971, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl.

Halaman 5 dari 23 Hal. Put. No XXX/Pdt.G/2022/PA.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada bulan Februari 2019;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Bintan tinggal dirumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) bulan, lalu pindah kerumah bersama selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan 1 (satu) orang anak yang bernama bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 31 Januari 2020, umur 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun 9 (Sembilan) bulan setelah menikah, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebabnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis adalah karena, 1. Tergugat menjalin hubungan cinta dengan beberapa perempuan lain di media social Mi Chat dan pernah berinteraksi secara langsung dengan perempuan lain tersebut, 2. Bahwa atas permasalahan tersebut, Penggugat menasihati Tergugat dan Penggugat juga ingin tahu dan bertanya soal keuangan Tergugat, karena semenjak kejadian tersebut Tergugat mulai berkurang memberikan jumlah uang kepada Penggugat dari pada sebelumnya, namun setiap Penggugat bertanya soal keuangan Tergugat, Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat dan mengucapkan kata-kata kasar seperti anjing, babi serta melakukan kekerasan fisik kepada

Halaman 6 dari 23 Hal. Put. No XXX/Pdt.G/2022/PA.TPI





Penggugat seperti memukul dan menendang Penggugat, 3. Bahwa pada setiap bertengkar Tergugat selalu mengusir Penggugat serta mengancam membunuh Penggugat dikarenakan Tergugat merasa resah dengan Penggugat, karena Penggugat selalu bertanya aktivitas Tergugat di luar rumah;

- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Januari 2022, Penggugat keluar dari rumah meninggalkan Tergugat;
  - Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah kamar selama 6 (enam) bulan;
  - Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
  - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi, untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
  - Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 31 Januari 2020, umur 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, saat ini tinggal bersama dengan Penggugat, masih di bawah umur dan beragama Islam, Penggugat selalu berperilaku baik dan tidak pernah melalaikan kepentingan anak, Penggugat adalah orang yang taat menjalankan perintah agama, Penggugat jujur dan bertanggung jawab;
  - Penggugat mampu merawat dan mengurus anaknya dengan baik, Penggugat bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga yang tidak pernah meninggalkan anaknya dalam jangka waktu yang lama, juga mempunyai penghasilan yang cukup untuk kehidupan pendidikan dan kesehatan anaknya di masa yang akan datang;
2. XXXXXXXXXXXXXXXX, lahir tanggal 03 Agustus 1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kota Tanjungpinang,

Halaman 7 dari 23 Hal. Put. No XXX/Pdt.G/2022/PA.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kepulauan Riau, dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa Saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tahun 2019;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Bintan tinggal dirumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) bulan, lalu pindah kerumah bersama selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan 1 (satu) orang anak yang bernama bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 31 Januari 2020, umur 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun 9 (Sembilan) bulan setelah menikah, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis adalah karena, 1. Tergugat menjalin hubungan cinta dengan beberapa perempuan lain di media social Mi Chat dan pernah berinteraksi secara langsung dengan perempuan lain tersebut, 2. Bahwa atas permasalahan tersebut, Penggugat menasihati Tergugat dan Penggugat juga ingin tahu dan bertanya soal keuangan Tergugat, karena semenjak kejadian tersebut Tergugat mulai berkurang memberikan jumlah uang kepada Penggugat dari pada sebelumnya, namun setiap Penggugat bertanya soal keuangan Tergugat, Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat dan mengucapkan kata-kata kasar seperti anjing, babi serta melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti memukul dan menendang Penggugat, 3. Bahwa pada

Halaman 8 dari 23 Hal. Put. No XXX/Pdt.G/2022/PA.TPI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bertengkar Tergugat selalu mengusir Penggugat serta mengancam membunuh Penggugat dikarenakan Tergugat merasa resah dengan Penggugat, karena Penggugat selalu bertanya aktivitas Tergugat di luar rumah;

- Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Januari 2022, Tergugat mengusir Penggugat dari rumahnya;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah kamar selama 6 (enam) bulan lebih;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi, untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 31 Januari 2020, umur 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, saat ini tinggal bersama dengan Penggugat, masih di bawah umur dan beragama Islam, Penggugat selalu berperilaku baik dan tidak pernah melalaikan kepentingan anak, Penggugat adalah orang yang taat menjalankan perintah agama, Penggugat jujur dan bertanggung jawab;
- Penggugat mampu merawat dan mengurus anaknya dengan baik, Penggugat bekerja sebagai Ibu Rumah Tangga yang tidak pernah meninggalkan anaknya dalam jangka waktu yang lama, juga mempunyai penghasilan yang cukup untuk kehidupan pendidikan dan kesehatan anaknya di masa yang akan datang;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan ini;

Bahwa dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula dan memohon agar dikabulkan;

Halaman 9 dari 23 Hal. Put. No XXX/Pdt.G/2022/PA.TPI



Bahwa, tentang pemeriksaan lebih lanjut semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 (yang telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagaimana dikemukakan pada bagian di bawah ini), terbukti Penggugat mempunyai *legal standing* (berkualitas) mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, dihubungkan dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa di antara kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, yang di antara jenisnya sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasalnya adalah gugatan perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Tanjungpinang memiliki kewenangan secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat dan pandangannya tentang dampak negatif dari perceraian tersebut sebagai upaya perdamaian, yang tujuan akhirnya agar Penggugat mengurungkan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, namun ternyata upaya tersebut tidak berhasil, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo*.

Halaman 10 dari 23 Hal. Put. No XXX/Pdt.G/2022/PA.TPI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis*. Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf [b] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka mediasi tidak wajib dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut *Re/aas Panggilan Nomor 683/Pdt.G/2022/PA.TPI* tanggal 04 Agustus 2022, 11 Agustus 2022 dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Tergugat tidak pula mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, maka ketentuan yang terdapat dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo*. Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam mengenai pemanggilan pihak-pihak berperkara, telah terpenuhi. Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg mengenai jenis putusan tanpa hadirnya Tergugat, maka perkara ini harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 4 (empat) bulan setelah menikah, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan, 1. Tergugat menjalin hubungan cinta dengan beberapa perempuan lain di media social Mi Chat dan pernah berinteraksi secara langsung dengan perempuan lain tersebut, 2. Bahwa atas permasalahan tersebut, Penggugat menasihati Tergugat dan

Halaman 11 dari 23 Hal. Put. No XXX/Pdt.G/2022/PA.TPI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat juga ingin tahu dan bertanya soal keuangan Tergugat, karena semenjak kejadian tersebut Tergugat mulai berkurang memberikan jumlah uang kepada Penggugat dari pada sebelumnya, namun setiap Penggugat bertanya soal keuangan Tergugat, Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat dan mengucapkan kata-kata kasar seperti anjing, babi serta melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti memukul dan menendang Penggugat, 3. Bahwa pada setiap bertengkar Tergugat selalu mengusir Penggugat serta mengancam membunuh Penggugat dikarenakan Tergugat merasa resah dengan Penggugat, karena Penggugat selalu bertanya aktivitas Tergugat di luar rumah, puncak konflik terjadi pada tanggal 27 Januari 2022, Tergugat mengusir Penggugat dari rumahnya, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan hingga saat ini, oleh karena itu Penggugat mohon agar dijatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan alat bukti saksi 2 (dua) orang, yang mana Majelis Hakim menilainya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta autentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 RBg jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, dan oleh karenanya harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.4 tersebut, diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan sepasang suami istri sah yang telah melaksanakan akad pernikahan pada tanggal 8 Februari 2019 di

Halaman 12 dari 23 Hal. Put. No XXX/Pdt.G/2022/PA.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mantang, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena keduanya telah hadir secara pribadi di persidangan, diperiksa satu persatu, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Di samping itu keterangan kedua saksi Penggugat juga telah memenuhi persyaratan materil karena keterangan kedua saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat serta keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan saksi sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan perubahan terakhir dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat dan saksi kedua Penggugat, diperoleh beberapa fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 31 Januari 2020, umur 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, saat ini tinggal bersama dengan Penggugat, masih di bawah umur dan beragama Islam;
- 2) Bahwa sejak 1 (satu) tahun 9 (Sembilan) bulan setelah menikah, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 3) Bahwa Para Saksi pernah melihat antara Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;

Halaman 13 dari 23 Hal. Put. No XXX/Pdt.G/2022/PA.TPI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Bahwa penyebab rumah tangga tidak harmonis adalah karena,
1. Tergugat menjalin hubungan cinta dengan beberapa perempuan lain di media social Mi Chat dan pernah berinteraksi secara langsung dengan perempuan lain tersebut,
  2. Bahwa atas permasalahan tersebut, Penggugat menasihati Tergugat dan Penggugat juga ingin tahu dan bertanya soal keuangan Tergugat, karena semenjak kejadian tersebut Tergugat mulai berkurang memberikan jumlah uang kepada Penggugat dari pada sebelumnya, namun setiap Penggugat bertanya soal keuangan Tergugat, Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat dan mengucapkan kata-kata kasar seperti anjing, babi serta melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti memukul dan menendang Penggugat,
  3. Bahwa pada setiap bertengkar Tergugat selalu mengusir Penggugat serta mengancam membunuh Penggugat dikarenakan Tergugat merasa resah dengan Penggugat, karena Penggugat selalu bertanya aktivitas Tergugat di luar rumah, puncak konflik terjadi pada bulan Januari 2022, Penggugat keluar dari rumah meninggalkan Tergugat;
- 5) Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah kamar selama 6 (enam) bulan;
- 6) Bahwa para saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar terhadap persoalan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 3 (tiga) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf f tersebut, yaitu pertama adanya pertengkaran antara suami

Halaman 14 dari 23 Hal. Put. No XXX/Pdt.G/2022/PA.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri, kedua antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan ketiga antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa gugatan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan fakta dari alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 fakta dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, dan fakta yang dapat dianggap dari pengakuan Tergugat, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit dirukunkan, penyebabnya karena, 1. Tergugat menjalin hubungan cinta dengan beberapa perempuan lain di media social Mi Chat dan pernah berinteraksi secara langsung dengan perempuan lain tersebut, 2. Bahwa atas permasalahan tersebut, Penggugat menasihati Tergugat dan Penggugat juga ingin tahu dan bertanya soal keuangan Tergugat, karena semenjak kejadian tersebut Tergugat mulai berkurang memberikan jumlah uang kepada Penggugat dari pada sebelumnya, namun setiap Penggugat bertanya soal keuangan Tergugat, Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat dan mengucapkan kata-kata kasar seperti anjing, babi serta melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat seperti memukul dan menendang Penggugat, 3. Bahwa pada setiap bertengkar Tergugat selalu mengusir Penggugat serta mengancam membunuh Penggugat dikarenakan Tergugat merasa resah dengan Penggugat, karena Penggugat selalu bertanya

Halaman 15 dari 23 Hal. Put. No XXX/Pdt.G/2022/PA.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktivitas Tergugat di luar rumah, puncak konflik terjadi pada bulan Januari 2022, Tergugat mengusir Penggugat dari rumahnya, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan hingga saat ini dan Penggugat dengan Tergugat telah dinasehati oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga atau orang dekat Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan para pihak telah didamaikan dan dinasehati oleh keluarga mereka, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/ AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat muslim Indonesia yang merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, maka kesimpulan fakta persidangan di atas, yaitu Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan hingga saat ini, di samping itu Tergugat

Halaman 16 dari 23 Hal. Put. No XXX/Pdt.G/2022/PA.TPI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga dalam keadaan demikian tetap dipertahankan, dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح.

Artinya: “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, tanpa perlu mencari pihak mana yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan rumah tangga ini atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يفتكرون.

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Halaman 17 dari 23 Hal. Put. No XXX/Pdt.G/2022/PA.TPI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semakna dengan pengertian di atas, al-Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqh al-Sunnah* Juz II halaman 249 berpendapat, yang dalam hal ini pendapatnya tersebut juga diambil sebagai pendapat Majelis Hakim, yakni Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istrinya jika terbukti adanya mudharat dan keduanya tidak mungkin dirukunkan kembali, sebagaimana dikemukakannya sebagai berikut:

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما.

Artinya: "Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istrinya jika terbukti adanya mudharat dan keduanya tidak mungkin dirukunkan kembali";

Menimbang, bahwa dalam kitab *Ghayat al-Marâm* disebutkan bahwa apabila istri sudah sangat tidak menyukai suaminya, maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak suaminya, sebagaimana dikemukakan sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Artinya: "Dan ketika istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami".

Menimbang, bahwa apabila tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيماً.

Artinya: "Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Instruksi

Halaman 18 dari 23 Hal. Put. No XXX/Pdt.G/2022/PA.TPI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam *jis*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis*. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan dalil-dalil syarak *jis*. Pasal 149 ayat (1) RBg di atas, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat pada angka 3 (tiga), yaitu agar anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 31 Januari 2020, umur 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, berada di bawah hadhanah/pemeliharaan Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya (hak asuh anak) Penggugat juga telah mengajukan bukti "P.5", (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak), dan 2 orang saksi, bukti mana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P.5" tersebut telah ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak yang XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 31 Januari 2020, umur 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, yang belum *mumayyiz* dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat. Bahwa Penggugat juga dalam mengasuh anak dinilai sangat baik dan telaten;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya hak hadhanah (pemeliharaan) adalah hak anak demi kebaikan masa depan anak baik dari segi agama, pendidikan maupun aspek hidup lainnya. Lagi pula kondisi seorang anak tersebut secara *de facto* saat ini telah nyaman dan bahagia ikut bersama Penggugat selaku ibu kandungnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat akan lebih masalah jika pemeliharaan anak tersebut ditetapkan pada Penggugat selaku ibu kandungnya, hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007. Baik secara biologis maupun

Halaman 19 dari 23 Hal. Put. No XXX/Pdt.G/2022/PA.TPI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikologis ibu mempunyai hubungan lebih dekat dengan anak karena ibu yang mengandung, melahirkan, menyusui dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menentukan, "dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, dan keterangan saksi-saksi, Majelis berpendapat Penggugat tidak terbukti mempunyai sifat dan sikap yang dapat menggugurkan haknya untuk memelihara anak tersebut, lagi pula anak belum *mumayyiz*, bahkan Penggugat memenuhi syarat yang diprioritaskan sebagai pemegang hak *hadhanah* terhadap anaknya, hal ini juga sejalan dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan pasal 39 ayat 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam hadits yang berbunyi:

وشرائط الحضانة سبع :

العقل والحرية والدين والعفة والامانة والاقامة في بلد المميز والخلو من زوج فان اخلت شرط منها اي البعة - في الام سقطت

Artinya: Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas *Hadlonah* ada tujuh macam: berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu dan tidak bersuami baru, apabila kurang satu diantara syarat-syarat tersebut, gugur hak *hadhanah* dari tangan ibu. (Kifayatul Akhyar, II : 94);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat agar 1 (satu) orang anak bernama, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 31 Januari 2020, umur 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, ditetapkan berada dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim perlu menambahkan pertimbangan bahwa ketika gugatan Penggugat agar hak *hadhanah* (pemeliharaan) atas 1 (satu) orang anak tersebut ditetapkan berada pada

Halaman 20 dari 23 Hal. Put. No XXX/Pdt.G/2022/PA.TPI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat beralasan untuk dikabulkan, akan tetapi tidak boleh mengurangi hak dan kewajiban-kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak, seperti menjenguk, membantu mendidik dan mencurahkan kasih sayang, apabila tidak memberikan akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhonah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah, hal ini sesuai dengan hal ini sesuai Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 4 dalam SEMA No.1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan jjs. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 31 Januari 2020, berada dalam Pemeliharaan (hadhanah) Penggugat selaku ibu kandungnya, dengan ketentuan Penggugat memberikan akses kepada

Halaman 21 dari 23 Hal. Put. No XXX/Pdt.G/2022/PA.TPI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1444 *Hijjah*, dengan **Dra. Hj. Nurzauti, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Nazaruddin, M.H.I** dan **Drs. H. Daswir, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **H. Jumri, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Nurzauti, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Nazaruddin, M.H.I**

**Drs. H. Daswir, M.H.**

Panitera Pengganti,

**H. Jumri, S.Ag.**

Rincian Biaya Perkara:

Halaman 22 dari 23 Hal. Put. No XXX/Pdt.G/2022/PA.TPI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |                    |  |
|--------------------|--|
| 1. PNBP            | : Rp60.000,00                                      |
| 2. Biaya Proses    | : Rp50.000,00                                      |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp400.000,00                                     |
| 4. Meterai         | : <u>Rp10.000,00</u>                               |
| Jumlah             | : Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah). |

Halaman 23 dari 23 Hal. Put. No XXX/Pdt.G/2022/PA.TPI